



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 229 Tambahan Lembaran daerah Kota Ternate Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Ternate.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya BP2RD adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
13. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

16. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
18. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
19. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undangundang lainnya.
20. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
37. Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
53. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana Tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.

58. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
59. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
60. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
61. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
62. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
63. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
64. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
65. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/ penggunaannya.
66. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
67. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA).
68. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
69. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
70. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Jenis Pajak;
- b. Tata Cara Pemungutan PBB-P2;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- d. Tata Cara Pemungutan PAT;
- e. Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB;
- f. Tata Cara Pemungutan BPHTB;
- g. Tata Cara Pemungutan PBJT;
- h. Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB;
- i. Tata Cara Pemungutan Burung Walet
- j. NPWPD dan NOPD;
- k. Penonaktifan atau Penghapusan;
- l. Pembukuan dan Pencatatan;
- m. Pemeriksaan Pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak;
- p. Keberatan dan Banding;
- q. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- r. Pemberian Insentif Fiskal;
- s. Kemudahan Perpajakan Daerah;
- t. Kedaluwarsa Pajak;
- u. Penghapusan Piutang Pajak;
- v. Sinergi Pemungutan Opsen; dan
- w. Sistem Informasi Terintegrasi.

BAB III JENIS PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - a) Pajak Reklame;
 - b) PAT;
 - c) Pajak MBLB;
 - d) Pajak Sarang Burung Walet;
 - e) Opsen PKB; dan
 - f) Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - a) makanan dan/atau minuman;
 - b) tenaga listrik;
 - c) jasa perhotelan;
 - d) jasa parkir; dan
 - e) jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan PBB-P2, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penilaian;
- c. penetapan;
- d. penerbitan dan penyampaian tagihan;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. pengurangan, pembebasan, pembetulan dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi administratif; dan
- g. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak.

- (3) SPOP yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak dan/atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal yang menjadi objek pajak adalah Badan, maka yang menandatangani SPOP adalah Direksi atau Kuasanya.
- (5) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kuasa melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (6) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran pasif; dan
 - b. pendaftaran aktif.
- (2) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (3) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh BP2RD dengan cara melakukan validasi data objek dan subjek pajak.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP2RD dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 8

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP2RD dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Penilaian, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penilaian masal; dan
 - b. penilaian individu.

- (4) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak pada saat tertentu secara bersamaan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
- (5) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
- (6) Penilaian Massal dan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk menentukan NJOP Bumi dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (7) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (8) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
- (9) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 11

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal dan/atau Penilaian Individual.

- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 12

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian Individu untuk menentukan NJOP bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan NJOP bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Penilaian Individual untuk NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2RD dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.
- (4) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (5) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota Ternate.
- (9) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2, atas objek pajak lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (3) Penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1 Saat Pajak Terutang

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara massal.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun berturut-turut, tidak ditetapkan PBB-P2 secara massal.
- (4) Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat kembali menetapkan PBB-P2 tahun berjalan.
- (5) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) jika lahan tersebut adalah lahan pertanian.

Paragraf 2 Wilayah Pemungutan

Pasal 16

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan Wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi teknisnya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel dibawah laut.

Bagian Kelima
Penerbitan dan Penyampaian Tagihan

Paragraf 1
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menerbitkan:
 - a SPPT;
 - b SKPD; dan
 - c STPD.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur tertulis oleh Kepala BP2RD; dan
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administratif 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format STPD-PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Penyampaian Surat Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui elektronik dan/atau fisik.
- (2) Penyampaian secara fisik sebagaimana pada ayat (1) dapat melalui unsur Pemerintah Daerah.
- (3) SPPT yang telah dicetak dapat diperoleh ditempat yang ditentukan yaitu BP2RD.
- (4) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Bagian Keenam
Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 19

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan diberikan tanda bukti berupa bukti setoran Bank dan/atau SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (6) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD-PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik dan/atau elektronik.

Pasal 21

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, angka 1 sampai dengan angka 5 dan huruf c, dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan:
 - a. pengurangan;
 - b. pembebasan;
 - c. pembetulan atau pembatalan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif PBB-P2 pada SPPT, STPD dan SKPD.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD, SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap sanksi administratif PBB-P2 berupa denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan.

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan atas SPPT, SKPD, atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurangan.
- (3) Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Surat Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak seluruhnya.

Pasal 24

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

- a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang memiliki Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Wajib Pajak Badan meliputi:
- Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, huru-hara dan/atau kerusakan; atau
 - 2. Objek Pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
 - c. mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Daerah.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; dan
 - b. kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pengurangan yang telah disediakan;

- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Pengurangan diajukan paling lama dalam jangka waktu:
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; atau
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukti penyitaan objek pajak oleh aparat penegak hukum.
- (2) Pengurangan tidak dapat diajukan apabila:
- a. sedang diajukan keberatan atas SPPT, SKPD atau STPD; dan
 - b. surat keputusan keberatan sedang diajukan banding.
- (3) SPPT, SKPD, dan STPD yang telah diajukan pengurangan tidak dapat diajukan kembali.

Paragraf 2

Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 27

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau SPTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
- a. pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
 3. penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
 4. penetapan pajak yang ditetapkan tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan wajib pajak.
 5. terjadinya perubahan regulasi yang tidak diikuti dengan penerapannya, tetapi masih menggunakan peraturan lama.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) oleh perorangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/Kecamatan.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) secara kolektif dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana ayat (1).
- (3) Format permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Penghapusan

Pasal 29

- (1) Penghapusan diberikan terhadap pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Permohonan penghapusan pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan penghapusan pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara perseorangan.
- (4) Permohonan penghapusan pokok dan/atau serta sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang jelas;
 - d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif;
 - f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Keputusan Wali Kota dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak,
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penelitian.
- (7) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.
- (8) Format Surat Permohonan Penghapusan sanksi administrasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan Format Penghapusan Piutang Pajak Daerah secara Mutlak dan/atau Bersyarat tercantum pada Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 30

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 23 ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame baik dalam ruangan atau luar ruangan.
- (2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, promosi, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu barang, jasa, orang, atau Badan, dengan tujuan agar dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat umum.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/vidiotron/megatron*);
 - b. Reklame kain seperti:
 1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. vertikal *banner*;
 4. sunkren/layar toko;
 5. *flag chain*;
 6. *standing banner*;
 7. *giant banner*;
 8. *krey*;
 9. tenda; dan
 10. baliho dan sejenisnya.
 - c. Reklame Melekat seperti:
 1. sticker/pal; dan
 2. poster dan sejenisnya.
 - d. Reklame Selebaran seperti:
 1. *leaflet*;
 2. *panflet*; dan
 3. brosur dan sejenisnya.
 - e. Reklame Berjalan
 1. dipasang pada kendaraan bermotor roda dua, roda empat, roda enam, roda duabelas dan sejenisnya; dan
 2. kendaraan diatas air, seperti perahu motor, kapal motor, dan sejenisnya.
 - f. Reklame Udara
 1. balon udara; dan
 2. layang-layang.
 - g. Reklame Apung
 1. Rakit; dan
 2. Kapal, motor dan sejenisnya
 - h. Reklame Film/ Slide
 1. di tayang dalam film;
 2. di tayang dalam layar lebar (bioskop/teater).
 - i. Reklame Peragaan seperti:
 1. *fashion*; dan
 2. *mode show*.

Pasal 32

Tata cara pemungutan Pajak Reklame, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak terutang
- c. pembayaran;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
- e. pembetulan atau pembatalan; dan
- f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Wajib Pajak Reklame yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak melalui e-SPdOP.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame atau Kuasanya.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender meliputi reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dan reklame berjalan harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (5) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidental dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender atau 7 (tujuh) hari kalender meliputi reklame kain/*cover*, baliho/MMT, reklame melekat/*stiker*, reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (6) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi.
- (8) Dalam hal masa pemasangan reklame telah selesai dan telah melewati paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dan reklame masih terpasang tetapi belum didaftarkan kembali, maka akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.
- (10) Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPdOP) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 35

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak Reklame dan Objek Pajak Reklame.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. informasi mengenai nama dan alamat penyelenggara;
 - b. informasi mengenai objek/subjek Reklame; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak Reklame.
- (4) Kegiatan Pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah oleh pejabat yang membidangi pendataan dilakukan secara berkala untuk setiap bulan dan/atau setiap triwulan.
- (5) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD (wajib pajak lama), dan/atau Wajib Pajak yang belum memiliki NPWPD (wajib pajak baru).
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pendataan Pasif, adalah wajib pajak mendatangi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah, untuk mendaftarkan usahanya dengan cara pengisian formulir Pendataan SpdOP; dan
 - b. Pendataan Aktif, adalah Pejabat yang membidangi pendataan melakukan peninjauan lokasi wajib pajak untuk dimintai keterangan terkait data objek dan/atau subjek pajak, menggunakan formulir Pendataan Objek Pajak SpdOP.
- (7) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Terutang

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan/sudut pandang, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan} \times \text{Luas Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame} \times \text{Lokasi Penempatan / Sudut Pandang} \times \text{Jumlah Reklame}.$$
- (6) Nilai Sewa Reklame (NSR) dinyatakan dalam Satuan Rupiah.
- (7) Nilai Dasar Reklame (NDR) adalah Standar harga yang ditetapkan berdasarkan Jenis Reklame dan dinyatakan dalam Satuan Rupiah.
- (8) Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan Reklame.
- (9) Luas Media Reklame dinyatakan dalam bentuk ukuran per meter persegi.
- (10) Waktu penyelenggaraan Reklame adalah Jangka waktu penyelenggaraan/tayangan Reklame berdasarkan jangka waktu tertentu seperti (bulan, dan tahun).
- (11) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan Reklame insedentil (harian dan mingguan).
- (12) Sudut Pandang Reklame dinyatakan dengan angka, untuk membedakan sudut pandang 1 (satu) sisi, 2 (dua) sisi, 3 (tiga) sisi, dan 4 (empat) sisi.
- (13) Jumlah Reklame adalah banyaknya Reklame yang diselenggarakan, dipajang, ditayang, disebar, dipamerkan dan dinyatakan dengan angka.
- (14) Penyelenggaraan Reklame megatron, vidiotron, menggunakan vidio, disc (DVD), diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (15) Nilai Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tersebut di atas, Khusus Reklame Rokok dan Minuman yang berkadar Alkohol Nilai Dasar dapat dilihat pada Tabel Lampiran XI dan Lampiran XII.
- (16) NSR Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilihat pada Tabel Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Materi Reklame adalah naskah yaitu berupa tulisan, gambar, termasuk warna yang merupakan identitas suatu produk dan/atau suatu usaha.
- (2) Apabila Reklame dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (3) Reklame yang menampilkan bermacam-macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame multivision.

- (4) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga berbentuk persegi panjang.
- (5) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (6) Reklame yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum yang dipasang diluar bangunan dengan ukurannya melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (7) Reklame nama pengenalan usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan ukurannya kurang dari 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi).
- (8) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam dua Kawasan dan Kelas Jalan maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.
- (9) Pajak Reklame terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (10) Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (11) Dalam hal penyelenggaraan reklame dalam ruangan diberikan ketetapan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (12) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Reklame yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Reklame yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak Reklame dapat ditetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (13) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Format SKPDKB tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Format SKPDKBT tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2

Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 39

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak (SPdOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame dan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame oleh Wali Kota dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Besar pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 41

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang terdapat pada SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Kode bayar dan SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku untuk satu objek pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak diwajibkan membuat kode bayar dan SSPD sesuai jumlah objek pajak.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Reklame dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (10) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame insidentil terutang paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (11) Dalam hal penyelenggaraan Reklame secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran sebelum pemasangan Reklame.

- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Format SSPD-Reklame, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 42

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau Objek Pajak Reklame.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan / atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa tidak memiliki kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian/verifikasi atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan.
- (5) Kondisi Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak seluruhnya.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 43

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak Reklame atas jabatannya dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak Reklame dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan atau pembatalan yang telah disediakan;

- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
- f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 44

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawa permukaan.
- (3) Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah, meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan pajak terutang;
 - c. pembayaran;
 - d. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
 - e. pembetulan atau pembatalan; dan
 - f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPdOP).
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan Pemeriksaan.
- (9) Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPdOP) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 47

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak PAT dan Objek Pajak PAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak PAT.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Terutang

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
- (5) Jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah, pasir, dan bebatuan yang dinamakan Air Tanah.
 - (6) Lokasi Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Lokasi tempat pengambilan dan/atau memanfaatkan air tanah yang diklasifikasi menjadi 2 (dua) kawasan:
 - a. kawasan pemukiman; dan
 - b. kawasan industri.
 - (7) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diuraikan sebagai berikut:
 - a. penunjang usaha; dan
 - b. untuk dijual/dikomersilkan.
 - (8) Tujuan pengambilan air sebagai penunjang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, air digunakan untuk keperluan usahanya.
 - (9) Tujuan pengambilan air untuk di jual/komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, adalah pengambilan air untuk dijual seperti PDAM, pabrik es, depot air isi ulang, usaha jasa pelabuhan yang dijual ke kapal/motor dan sejenisnya.
 - (10) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, adalah jumlah banyaknya/kubikasi pengambilan dan/atau dimanfaatkan.
 - (11) Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, adalah kualitas Air yang diambil, dan/atau dimanfaatkan terdiri atas:
 - a. kualitas baik (sudah teruji kualitasnya oleh instansi yang berkompeten) dapat diminum; dan
 - b. kualitas kurang baik (sudah teruji kualitasnya oleh instansi yang berkompeten) tidak dapat di minum hanya digunakan untuk mencuci dan kebutuhan lainnya.
 - (12) Tingkat kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, terdiri atas:
 - a. kerusakan besar;
 - b. kerusakan sedang; dan
 - c. kerusakan kecil.
 - (13) Cara perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan huruf f ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
NPAT = Hasil Penjumlahan Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan huruf f, dikalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
 - (14) NPAT untuk PDAM disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (15) Besar pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
 - (16) Tabel NPAT Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilihat pada Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 2

Saat PAT Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 50

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PAT terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPdOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat terutang Pajak Air Tanah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (3) Saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PAT oleh Wali Kota dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Besar Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (5) PAT terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Format SKPD-SKPDKB-SKPDKBT, SKPDN reklame, air tanah, jasa parkir, tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 52

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak PAT membayar PAT terutang menggunakan SKPD dan/atau SSPD dengan menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (6) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PAT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Jatuh tempo pembayaran PAT terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD-PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran

Pasal 53

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak PAT atau karena jabatan dapat memberikan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PAT dan/atau Objek Pajak PAT.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.

- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 54

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat diminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PAT dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak PAT.
 - b. pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
- f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 55

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Tata cara pemungutan Opsen PKB dan BBNKB, meliputi:

- a. penetapan dan pembayaran; dan
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua
Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 57

- (1) Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Pejabat yang ditunjuk dapat membantu melakukan Penagihan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 58

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.
- (2) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan dengan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 59

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dan huruf b, dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Tata cara pemungutan BPHTB, meliputi:

- a. dasar pengenaan pajak;
 1. tarif pajak;
 2. cara perhitungan;
 3. pajak terutang dan wilayah pemungutan;
- b. pembayaran;
- c. pelaporan;
- d. penelitian;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan;
- f. tata cara pengembalian pembayaran; dan
- g. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Terutang

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP-PBB-P2.

Pasal 62

- (1) NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikurangi NPOPTKP.
- (2) Besarnya NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat; atau
 - b. Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) untuk perolehan hak pertama wajib pajak selain waris atau hibah wasiat.
 - c. Rp.310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat tertentu.
- (3) Perolehan hak waris atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas (ayah atau ibu) atau satu derajat ke bawah (anak), termasuk suami/istri.
- (4) Selain perolehan hak pertama waris atau hibah wasiat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya diberikan 1 (satu) kali untuk wajib pajak dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama atas perolehan hak dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pasal 63

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

Bagian Ketiga
Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1
Saat Pajak Terutang

Pasal 64

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari Pelepasan Hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, dengan Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan BPHTB.

Paragraf 2
Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat
Pembayaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

Tata cara Pembayaran BPHTB, meliputi:

- a. pengisian SSPD;
- b. pembayaran dengan kode bayar; dan
- c. tempat dan bukti pembayaran.

Paragraf 2
Pengisian SSPD-SPtPD

Pasal 67

- (1) SSPD-SPtPD, BPHTB diterbitkan oleh BP2RD dan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Notaris/PPAT/ PPATS, untuk di isi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak, dan/atau kuasanya.
- (2) SSPD-SPtPD, BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga merupakan SPOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) SSPD-SPtPD, BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sarana untuk melakukan pembayaran BPHTB yang terutang.
- (4) Pencetakan/penerbitan SSPD-SPtPD, BPHTB melalui e-BPHTB, dan/atau manual.
- (5) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan program pemerintah SSPD-SPtPD, BPHTB dicetak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (6) Format SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 68

- (1) Pembayaran BPHTB dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal nilai ketetapan diatas Rp.1.000.000.000,-(satu miliar), dan/atau karena kondisi tertentu sehingga wajib tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sekaligus, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Wali Kota, maka pembayaran dapat dilakukan secara angsuran.
- (4) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik /non tunai.

- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan (Bank).
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Pembayaran BPHTB dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditentukan dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada SSPD-SPtPD, BPHTB.
- (9) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku pada tahun berjalan.
- (10) Dalam hal kode bayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka SSPD-SPtPD, BPHTB dicetak ulang oleh Notaris/PPAT atau Wajib Pajak melalui e-BPHTB dan dilakukan pembayaran dengan kode bayar yang baru.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD-SPtPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (12) SSPD-SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disahkan dengan cap dan paraf petugas yang berwenang disertai tanggal pembayaran pada SSPD-SPtPD, BPHTB.
- (13) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya.
- (14) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang maka Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB kurang dibayar maka Wajib Pajak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran paling lambat pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (3) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 70

- (1) Dalam hal untuk melakukan pelaporan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat di sampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui e-BPHTB.
- (3) Dalam hal Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Wajib pajak melaporkan SSPD-SPTPD secara *online* melalui e-BPHTB.
- (2) Dalam hal pelaporan SSPD-SPTPD oleh wajib pajak belum menggunakan sistim, maka laporan dapat disampaikan secara manual pada BP2RD sebagai dasar untuk melakukan penelitian.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir pelaporan;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2. surat kuasa khusus bermaterai cukup dalam hal dikuasakan disertai fotokopi identitas para pihak;
 - 3. fotokopi akta, risalah lelang, keputusan pemberian hak, dan/atau dokumen lain sesuai perolehan hak;
 - 4. fotokopi SPPT PBB-P2, SSPD PBB-P2 tahun berjalan dan Surat Keterangan Lunas PBB-P2 selama 3 (tiga) tahun;
 - 5. fotokopi NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - 6. foto objek pajak; dan
 - 7. dokumen lain yang ditentukan oleh Kepala BP2RD.

Bagian Kelima Penelitian

Pasal 72

- (1) Penelitian BPHTB merupakan penelitian terhadap SSPD-SPTPD, BPHTB yang dilaporkan.
- (2) Tata cara Penelitian SSPD-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian di tempat; dan
 - b. penelitian lapangan.

Paragraf 1 Penelitian Di Tempat

Pasal 73

- (1) Penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD-SPTPD, BPHTB dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT atau pada basis data PBB-P2;

- b. jika terjadi pemecahan, NJOP-PBB-P2 sebagaimana dimaksud huruf a adalah NOPD yang telah dilakukan pemecahan;
 - c. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-SPtPD, BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-SPtPD, BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - g. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (4) Kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD-SPtPD, BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
 - (6) Pembayaran selisih kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan SSPD-SPtPD, BPHTB.

Pasal 74

- (1) Jika saat dilakukan penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tidak lengkap dan tidak benar, maka dokumen SSPD BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Proses penelitian di tempat atas SSPD-SPtPD, BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD-SPtPD, BPHTB.

Paragraf 2 Penelitian Lapangan

Pasal 75

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

- a. terdapat indikasi ketidakwajaran harga transaksi; dan/atau
 - b. terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam SSPD-SPtPD, BPHTB dengan kondisi/kenyataan di lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan secara elektronik.
 - (3) Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas menggali informasi lebih lanjut terkait objek pajak.
 - (4) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan kewajaran dan/atau kesesuaian maka SSPD-SPtPD, BPHTB dapat disahkan dengan melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak.
 - (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penjual, pembeli dan saksi.
 - (6) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan ketidakwajaran dan ketidaksesuaian maka petugas melanjutkan proses penelitian lapangan dalam bentuk:
 - a. pengecekan lokasi objek pajak;
 - b. permintaan keterangan; dan/atau
 - c. permintaan dokumen pendukung transaksi.
 - (7) Pengecekan lokasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.
 - (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berupa bukti bayar, rekening koran atau dokumentasi transaksi.
 - (9) Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang yang menyebabkan kurang bayar, maka diterbitkan SSPD-SPtPD, BPHTB.

Pasal 76

Proses Penelitian Lapangan atas SSPD-SPtPD, BPHTB dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya pemberitahuan penelitian lapangan.

Bagian Ketujuh Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan

Pasal 77

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. pengurangan;
 - b. pembetulan; dan
 - c. pembatalan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok BPHTB.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap SSPD-SPtPD, BPHTB.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD-SPtPD, BPHTB.

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 78

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok BPHTB.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak, meliputi:
 1. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) atau yayasan sejenis yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota;
 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan status miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan/atau berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan setempat bahwa yang bersangkutan dikategorikan prasejahtera, masyarakat tidak mampu, dan berpenghasilan rendah, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7.000.000, (*tujuh juta rupiah*), kategori kawin sebesar Rp.8.000.000,-(*delapan juta rupiah*) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp.8.000.000, (*delapan juta rupiah*),-
 3. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak baru untuk kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pihak yang berwenang;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah/ waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah; dan
 5. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak karena konversi atau perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama.
 - b. Kondisi tertentu Objek Pajak, meliputi:
 1. Objek Pajak yang merupakan program pemerintah, antara lain:
 - 1) relokasi bencana;
 - 2) Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
 - 3) Reformasi Agraria; dan
 - 4) program pemerintah lainnya;
 2. Objek Pajak yang merupakan hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 3. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 4. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 5. Objek Pajak yang merupakan cagar budaya; dan
 6. Objek Pajak yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan pemindahan hak terlebih dahulu sebelum diwakafkan.

Pasal 79

- (1) Besaran pengurangan BPHTB untuk kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, angka 2;
 - c. paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a angka 3;
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a angka 4; dan
 - e. paling tinggi 40% (empat puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, angka 5.
- (2) Besaran pengurangan BPHTB terhadap kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b angka 1);
 - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b angka 2;
 - c. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b angka 3;
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b angka 4; dan
 - e. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6.

Pasal 80

Tata cara pemberian pengurangan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yaitu:

- a. mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi SSPD BPHTB;
 2. fotokopi akta/risalah lelang/keputusan pemberian hak baru;
 3. surat keterangan Lurah; dan
 4. dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- b. permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB.
- c. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat permohonan dan tidak dipertimbangkan.

Paragraf 2 Pembetulan

Pasal 81

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas jabatan atau permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan pembetulan SSPD-SPtPD, BPHTB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah SSPD-SPtPD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SSPD-SPtPD, BPHTB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian di tempat;
 - c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapannya maka SSPD BPHTB, tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SSPD-SPtPD, BPHTB dilakukan dengan menerbitkan SSPD-SPtPD, BPHTB Pembetulan dan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. SSPD-SPtPD, BPHTB Pembetulan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan;
 - f. SSPD-SPtPD, BPHTB Pembetulan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan;
 - g. dengan diterbitkannya SSPD-SPtPD, BPHTB Pembetulan, maka SSPD-SPtPD, BPHTB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip; dan
 - h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, segera diterbitkan Keputusan.

Paragraf 3 Pembatalan

Pasal 82

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan pembatalan terhadap nilai besaran BPHTB dengan dilakukan penelitian.
- (2) Pembatalan BPHTB dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak serta didukung oleh data atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) SSPD yang diajukan permohonannya; dan
 - 2) dokumen yang mendukung permohonan pembatalan;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pembatalan BPHTB; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan BPHTB.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengembalian Pembayaran

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB atau pembatalan BPHTB pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi Bendahara Penerimaan BP2RD dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan.
- (5) Berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan SKPDLB.
- (6) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terhutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (9) Apabila kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 84

- (1) Pengembalian pembayaran BPHTB yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dan 1 (satu) tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindah bukuan.
- (3) Tata cara pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 85

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli Surat Permohonan Wajib Pajak beserta alasan dan data dukung;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa bermaterai dan Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi sertifikat;
 - e. asli SSPD BPHTB yang sudah dan terbayar;
 - f. asli tanda terima pembayaran; dan
 - g. fotokopi buku tabungan atas nama Wajib Pajak, atau apabila tidak memiliki buku tabungan atas nama Wajib Pajak maka menggunakan buku tabungan pihak yang masih sedarah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal pengembalian diakibatkan pembatalan transaksi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan batal jual beli bermaterai dari calon penjual dan calon pembeli yang diketahui PPAT/PPATS;
 - b. Apabila akta jual beli belum terbit, maka melampirkan surat pernyataan dari PPAT/PPATS tidak pernah diterbitkan akta jual beli; dan
 - c. Apabila akta jual beli sudah terbit, maka wajib melampirkan asli akta batal jual beli.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan dan tidak dapat diproses.

Bagian Kedelapan Pelimpahan Wewenang

Pasal 86

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c, dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan huruf b, dan Pasal 79 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, dan ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf e, dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
- (2) PBJT terdiri dari pajak atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;

- c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada kegiatan rutin dan/atau insidental.

Pasal 88

- (1) Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi Penjualan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Untuk Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b termasuk warung makan, rumah makan yang omzetnya sebesar Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp.6.000.000,-(*enam juta rupiah*) per bulan dikategorikan warung makan, dan rumah makan kaki lima, pajaknya dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kartu data, termasuk peralatan mesin edisi dan sejenisnya ditetapkan secara taksasi/flat.
- (3) Warung makan, rumah makan yang dikategorikan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. omzet paling rendah Rp.3.000.000, (*tiga juta rupiah*), dan paling tinggi Rp.6.000.000, (*enam juta rupiah*) per bulan;
 - b. tidak memiliki pembukuan dan/atau kasir;
 - c. tempat penjualan yaitu berupa tenda, gerobak, dan sejenisnya; dan
 - d. tempat penjualan sifatnya sementara/berpindah-pindah dan/atau tidak tetap;

Pasal 89

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Pasal 90

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat /pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;

- c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai kos.

Pasal 91

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Pasal 92

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.
- (3) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l termasuk didalamnya restoran yang menyajikan minuman beralkohol dan pertunjukan musik.

Pasal 93

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi pemakaian parkir.

Pasal 94

Tata cara pemungutan Pajak PBJT, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. pengawasan;
- d. penetapan;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan
- f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (4) Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Subjek / Objek Pajak PBJT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak PBJT.
- (4) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya, dapat dilakukan Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 99

- (1) Pemungutan Pajak PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke tempat pembayaran yang ditentukan.
- (4) Khusus untuk PBJT atas Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan karcis, atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Petugas pemungut BP2RD.
- (5) Uang penagihan yang diterima oleh petugas BP2RD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah harus disetor paling lama 1 x 24 jam ke tempat pembayaran yang ditentukan.
- (6) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui petugas.
- (8) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBJT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (10) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (12) Format SSPD/SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidental dengan dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai jumlah transaksi yang diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan administrasi pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggara kegiatan, yang membutuhkan waktu, maka paling lama 3 (tiga hari) kalender sudah harus disetor ke Rekening Penerimaan yang ditentukan Wali Kota.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pembayaran yang telah diterima.
- (5) Pembayaran atas sisa transaksi yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan.

Paragraf 2 Pelaporan

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (5) Format SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 102

- (1) Pelaporan SPtPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SPtPD.

Pasal 103

- (1) Penyampaian SPtPD oleh wajib pajak kepada BP2RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SPtPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPtPD harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhir masa pajak.
- (3) Dalam hal pembetulan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPtPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPtPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3 Penelitian

Pasal 105

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPtPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPtPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SKPDKB.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 106

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Wali Kota menempatkan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan pada objek pajak.
- (2) Penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan pajak.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan/penyegelan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan/penyegelan; dan
 - d. penandaan/penyegelan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 108

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak PBJT, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan paling singkat 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVII, Lampiran XIII dan Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 109

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan,
Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 110

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan;
 - d. pembetulan;
 - e. pembatalan; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap STPD.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap pokok pajak, pokok retribusi, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 111

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak dan kondisi Objek Pajak PBJT dan/atau Retribusi.
- (2) Memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak dan kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar dan/atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, objek Retribusi seperti objek Pajak terkena bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan
 - f. Kebijakan lain Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. Untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate;
 2. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak dan/atau Retribusi oleh wajib Pajak atau wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir, (jika wajib pajak lama yang sudah terdaftar);
 3. Kesenambungan usaha wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi;
 4. Kontribusi usaha dan penanaman modal wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 5. Penggalian potensi Pajak/Retribusi, sehingga diperlukan pemberian penghapusan sanksi administrative yaitu berupa denda dan/atau bunga;
 6. Memberikan stimulus kepada wajib Pajak/wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib Pajak/wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran;
 7. Kelangsungan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 8. memberikan penghargaan kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi pada saat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau HUT Pemerintah Kota Ternate.
- (3) Besaran pengurangan PBJT untuk kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi bagi Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok dan/atau sanksi pajak bagi bagi Wajib Pajak Perorangan.

- (4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas, benar dan lengkap minimal isi permohonan harus mencakup hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya. Hal-hal dimaksud antara lain:
 - 1) informasi mengenai identitas wajib Pajak / wajib Retribusi;
 - 2) alasan pengajuan Keringanan Pajak/Retribusi;
 - 3) bentuk Keringanan Pajak;
 - 4) jumlah Pajak atau Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.
- (5) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keputusan.
- (7) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketujuh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 112

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f, dan Pasal 110 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD, untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Tata cara pemungutan Pajak MBLB, meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;

- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, dan pembatalan;
dan
- e. pelimpahan wewenang.

(2) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

a. batu/kerikil

- 1. batu pondasi ukuran diameter 15 cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/batu gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/batu gunung (belah);
- 2. batu pondasi ukuran diameter 10-15 cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/gunung (belah);
- 3. batu pondasi ukuran diameter 7-10 Cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/gunung (belah);
- 4. batu pondasi ukuran diameter 5-7 Cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/gunung (belah);
- 5. batu pondasi ukuran diameter 3-5 Cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/gunung (belah);
- 6. batu pondasi ukuran diameter 2-3 Cm
 - 1) batu angus;
 - 2) batu kali/gunung (bulat); dan
 - 3) batu kali/gunung (belah);
- 7. batu pondasi ukuran diameter 1-2 C
- 8. split 0,5-1.Cm

b. sirtu/pasir/tanah.

- 1. sirtu;
- 2. timbunan pilihan pasir urug;
- 3. timbunan biasa tanah urug;
- 4. Pasir gunung, meliputi:
 - 1) pasir kasar; dan
 - 2) pasir halus/ayak.
- 5. Pasir pantai, meliputi:
 - 1) pasir kasar; dan
 - 2) pasir halus/ayak.

(3) Objek Pajak dan Standarisasi Harga Material MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XXXIII sampai dengan Lampiran XXXVII Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data yang jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (4) Format Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran dengan tidak jelas, tidak benar dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 116

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak MBLB dan Objek Pajak MBLB.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 117

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Penghitungan dan pembayaran Pajak MBLB terutang oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penghitungan dan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (4) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (8) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (10) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BP2RD ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (11) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud ayat (10) sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen Pajak MBLB oleh Pemerintah Provinsi.
- (12) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) termasuk sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (15) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPtPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Pelaporan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelaporan Opsen Pajak MBLB.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPtPD
- (6) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Pasal 119

- (1) Penyampaian SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak MBLB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak MBLB mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Format SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat melakukan pembetulan SPtPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPtPD harus disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPtPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPtPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3 Penelitian

Pasal 121

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPtPD yang disampaikan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPtPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak MBLB, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 122

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
 - (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
 - (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 123

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima
Keringanan Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Ketetapan Pajak

Pasal 124

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan;
 - d. pembetulan;
 - e. pembatalan; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak MBLB.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa denda dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 125

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak MBLB dan/atau Objek Pajak MBLB.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak MBLB.

- (3) Kondisi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembedaan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembedaan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembedaan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 126

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilimpahkan kepada Kepala BP2RD, untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 127

Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;

- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan
- e. pelimpahan kewenangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data yang jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Format surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 130

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 131

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak Sarang Burung Walet terutang menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (7) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (11) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Format SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPtPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (5) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Format SPtPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 133

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 135

- (1) Wali Kota melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Pemeriksaan dapat dilakukan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 136

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.

- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 137

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 138

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan/atau Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keputusan.
- (8) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 139

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD, untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB XI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN
NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

Pasal 140

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD.
- (3) Atas dasar Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan 1 (satu) NPWPD kepada Wajib Pajak yang berlaku untuk seluruh Objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat menerbitkan NOPD untuk masing-masing objek pajak.
- (7) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan identitas Objek Pajak sebagai bentuk turunan dari NOPD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 141

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XII
PENONAKTIFAN ATAU PENGHAPUSAN

Pasal 142

- (1) Wali Kota dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan baik secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak apabila tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali; dan
 - c. tidak dalam sengketa hukum.

Pasal 143

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XIII
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XIV PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 145

Ruang lingkup pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. tujuan pemeriksaan Pajak;
- b. jenis pemeriksaan;
- c. kewajiban dan kewenangan pemeriksa;
- d. hak dan kewajiban wajib pajak; dan
- e. pelimpahan kewenangan.

Bagian Kedua Tujuan Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1 Umum

Pasal 146

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan Pajak untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

Paragraf 2

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pasal 147

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahuntahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
 - (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Paragraf 3
Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Pasal 148

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 huruf b dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Jenis Pemeriksaan

Pasal 149

- (1) Jenis Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain meliputi:
 - a. pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - b. pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor BP2RD dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 150

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

Pasal 151

- (1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
 - c. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
 - d. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
 - e. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
- (2) Format KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 152

- (1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disusun secara ringkas dan jelas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. materi yang diperiksa;
 - d. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - e. simpulan dan usul Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf e menjadi dasar penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 153

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- i. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- j. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 154

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Pemeriksa berwenang:
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar

- pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 155

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
 - 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
 - 2. memberikan Surat Penugasan Pemeriksaan; dan
 - 3. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- b. menerima dokumen hasil Pemeriksaan; dan
- c. memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Pasal 156

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - e. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, kewajiban Wajib Pajak:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - d. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 157

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf e dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XV
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 158

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan STPD.
- (2) SPdOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 120, dan Pasal 134 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 159

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XVI PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 160

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 161

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Wali Kota menunjuk Pejabat BP2RD.

Bagian Kedua Jurusita

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Kepala BP2RD berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tindakan Penagihan

Pasal 163

Dalam rangka melakukan penagihan Kepala BP2RD berwenang menerbitkan:

- a. surat teguran;
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. surat paksa;
- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat pencabutan sita; dan
- f. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Paragraf 1 Surat Teguran

Pasal 164

- (1) Dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Kepala BP2RD terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak berupa:
 - a. teguran I, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;

- b. teguran II, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi berupa penandaan;
 - d. apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;
 - e. jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan:
 - 1. penyegelan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk Objek Pajak PBB-P2/PAT/PBJT/MLLB/Sarang Burung Walet;
 - 2. pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung untuk Objek Pajak Reklame;
 - f. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dapat dibuka kembali setelah dilakukan pelunasan;
 - g. jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan, maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak; dan
 - h. hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (4) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (6) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (7) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BP2RD berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (8) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (9) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 165

- (1) Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b.

- (2) Penagihan Seketika dan sekaligus dilaksanakan apabila:
- a. penanggung pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 166

- (1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dapat diterbitkan pada saat:
- a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. dalam hal Surat Teguran telah diterbitkan dan disampaikan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Surat Paksa

Pasal 167

- (1) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan Pajak;
 - c. besarnya utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (2) Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 168

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.
- (3) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dilakukan kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.
- (4) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - c. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.
- (5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dilakukan dengan kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan.
- (6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (7) Pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 169

- (1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak yang menerima pemberitahuan Surat Paksa.
- (2) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama yang menerima Surat Paksa; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 170

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pemerintah Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (3) Format Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 171

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
 - c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - d. nama Jurusita Pajak; dan
 - e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Paragraf 5

Surat Pencabutan Sita

Pasal 172

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
 - a. penanggung pajak atas klaim pajak melunasi nilai klaim pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak;
 - c. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial, dan bencana alam;
 - d. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. hak untuk melakukan penagihan pajak atas nilai klaim pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan;
 - f. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindah bukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - g. pemberian bantuan penagihan pajak telah dihentikan; dan/atau
 - h. pemberian bantuan penagihan pajak telah diselesaikan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak atas Klaim Pajak dan instansi yang terkait.

BAB XVII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 173

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota melalui Kepala BP2RD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1).
- (10) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa ketentuan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan.

- (11) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara:
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perorangan untuk SKPD dan STPD.

Pasal 174

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlewati dan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 175

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Pelimpahan Kewenangan

Pasal 178

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XVIII PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 179

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota, seperti:
 1. untuk pemutahiran data objek/subjek Pajak, dan/atau untuk menginventarisir data potensi yang dimiliki daerah, maka perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluarsa, yang disebabkan bukan karena factor kesengajaan untuk menghindari pajak oleh wajib pajak, tetapi karena factor ketidak validnya data yang dimiliki;
 2. hari-hari besar nasional;
 3. hajat Pemerintah Kota Ternate; dan
 4. Event nasional dan daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (10) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), dan ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD untuk nilai ketetapan Pajak kurang dari Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*).

BAB XIX KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 180

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat diberikan atas pertimbangan kondisi wajib pajak dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, setelah dilakukan konfirmasi oleh petugas.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 181

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 182

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD secara tertulis dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;

- b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
 - (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
 - (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (6) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
 - (8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 183

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota melalui Kepala BP2RD, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

- (4) Penerbitan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan Salinan SKPDLB yang telah dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketiga
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 184

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (5) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XXI
KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 185

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga tahun) terhitung sejak saat terutang Retribusi.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD, atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XXII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 186

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak dan Retribusi Daerah untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak dan Retribusi.
- (2) Piutang Pajak dan Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. objek sudah dihibahkan dan/atau dijual menjadi objek pemerintah dan/atau pemerintah daerah, seperti:
 1. tanah negara;
 2. kantor pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 3. perkuburan umum;
 4. tempat ibadah;
 5. tempat sosial;
 6. tempat pendidikan; dan
 7. sudah dihibahkan untuk jalan umum.
 - b. objek ganda, 1 (satu) objek 2 (dua) nama atau lebih;
 - c. objek tidak ada disebabkan karena kekeliruan dalam pendataan;
 - d. tanah yang memiliki sertifikat induk dan telah di pisahkan menjadi beberapa objek dan telah ditetapkan sebagai objek/subjek PBB-P2, dan telah melakukan pembayaran, tetapi induk masih menjadi objek Pajak PBB-P2;
 - e. piutang pajak tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - f. piutang pajak tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena dokumen sumber atau bukti pendukungnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - g. tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (3) huruf d, sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 187

Pelaksanaan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan piutang pajak daerah.

BAB XXIII
SINERGI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Sinergi Pemungutan Pajak

Pasal 188

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. dunia pendidikan; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Tujuan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:
 - a. mengoptimalkan peran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. meningkatkan pelayanan Pajak, Retribusi dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat;
 - d. mengembangkan inovasi dalam pengelolaan Pajak, Retribusi dan Opsen Pajak; dan
 - e. membuka ruang kerja sama lainnya.
- (4) Sinergi pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
 - b. kerja sama daerah;
 - c. rapat koordinasi; dan
 - d. sosialisasi.

Bagian Kedua
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

- (3) Sinergi dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. masyarakat;
 - e. badan; dan/atau
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 190

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 191

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Umum yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 190 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan BLUD.
- (4) Rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 192

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 193

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BLUD meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Paragraf 3
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 194

Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar

Pasal 195

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 196

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 6
Tarif Retribusi

Pasal 197

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Retribusi

Pasal 198

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat kusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pasar Grosir,
Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 199

Penyediaan tempat kegiatan usaha pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi Dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 200

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Pasal 201

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan njalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 202

Objek pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 203

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga

Pasal 204

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang
Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air

Pasal 205

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 206

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf h, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Yang Tidak
Mengubah Status Kepemilikan

Pasal 207

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf i, merupakan Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 208

- (1) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangun gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1

Pelayanan Pemberian Izin Persetujuan Bangun Gedung

Pasal 209

- (1) Pelayanan pemberian Izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan Persetujuan Bangun Gedung dan sertifikat Layak Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.

Paragraf 2

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 210

- (1) Retribusi PTKA adalah pemberian pengesahaan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya hanya didalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemberi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Paragraf 3

Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 211

- (1) Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Tarif retribusi PTKA dan Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 212

- (1) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangun Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima Penetapan Retribusi

Pasal 213

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang berdasarkan:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetor seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dokumen tercetak maupun dokumen elektronik, dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 214

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu yang dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan yang dipungut menggunakan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf b, serta yang dipungut menggunakan SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf c, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu, dipungut menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf a untuk masa Retribusi bulanan dan juga tahunan; dan
 - b. untuk jenis Retribusi jasa umum dan Retribusi Jasa usaha dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf b untuk pemungutan harian.
- (2) Tarif Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Darah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 215

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa;
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangunan serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infastruktur.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan menggunakan SSRD dan dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keenam
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 216

- (1) Besaran Retribusi terutang berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan Perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD, baik dalam bentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat juga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan Surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (5).
- (8) Khusus untuk pemanfaatan Aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf i, tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Darah Dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketujuh
Penyetoran/Pembayaran Retribusi

Pasal 217

- (1) Wali Kota menetapkan Retribusi Daerah yang terutang berdasarkan SKRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Penyetoran/pembayaran Retribusi terutang dengan menggunakan SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyetoran/pembayaran Retribusi terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Retribusi kecuali Retribusi yang dipungut berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa dokumen tercetak maupun dokumen elektronik, dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran Retibusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXV
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 218

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan STRD.
- (2) Untuk jenis Retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dipungut berdasarkan SKRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. retribusi terutang dalam SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) STRD untuk jenis Retribusi yang dipungut berdasarkan penghitungan Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
 - a. retribusi terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Retribusi;
 - c. SKRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 219

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD.

BAB XXVI
PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 220

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD-STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 221

- (1) Penagihan Retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang menggunakan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis khusus untuk pemungutan harian wajib disetor paling lama 1x24 jam uang tersebut sudah harus di setor ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menunjuk Pejabat pengelola Retribusi Daerah.

BAB XXVII
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 222

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk melakukan proyeksi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 223

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (3) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 224

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Obsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 januari 2025.

Pasal 225

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 226

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah Terhutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 208), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah Terhutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 354);
2. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 223);

3. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 469);
4. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 257);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 227

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 615

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001

DINDING : KACA ALUMINIUM BETON BATU BATA
 KAYU
LANTAI : MARMER KERAMIK
PLAFON : AKUSTIK/JATI TRIPLEK TIDAK ADA
JUMLAH AC : SPLIT WINDOW SENTRAL TIDAK ADA
DAYA LISTRIK : KVA
PEMADAM : HIDRAN ADA TIDAK ADA
SPAINKLER ADA TIDAK ADA
FIRE AL ADA TIDAK ADA

TANGGAL DATA :

PETUGAS PENDATAAN

PEMILIK/PEMOHON

.....

.....

MENGETAHUI
LURAH/PENDAMPING

.....

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

|  | PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. Zainal Abidin Syah Kelurahan | STPD SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : | NOMOR : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NAMA USAHA ALAMAT NPWPD NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT NIK NOMOR TGL SURAT TEGURAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN TANGGAL JATU TEMPO STPD | | DASAR TAGIHAN : SKPD NO TGL TGL JATUH TEMPO SKPD JENIS PAJAK NAMA USAHA ALAMAT THN PAJAK | |
| NO | URAIAN | NILAI | KETERANGAN |
| | Kode Rekening | | |
| | Jumlah Tagihan Pokok Sesuai SKPD | | |
| | Denda Keterlambatan | | |
| | Sanksi Administrasi / Denda | | |
| | Jumlah Tagihan Yang Harus Dibayar | | |
| | Dengan Huruf | | |
| | Tanggal Jatuh Tempo | | |
| Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan dengan Surat Teguran I. | | | |
| Ternate,.....20..... A.N, KEPALA BPPRD KOTA TERNATE KEPALA BIDANG PENAGIHAN (.....) NIP..... | | | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SSPD PBB-P2



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Telepon. (0921) -

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Thn :dari.....
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Kecamatan :
Kelurahan :
Nomor SPPT (NOP) :
Jumlah Rp. :

Tanggal Jatuh Tempo
Jumlah yang harus dibayar termasuk denda jika pembayaran dilakukan
pada bulan setelah tanggal jatuh tempo.

I.VIII
II.IX
III.X
IV.XI
V.XII
VI.XII

Tanggal Pembayaran :
Jumlah Yang Dibayar :

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pengurangan PBB-P2 Tahun

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon/Hp :

Mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2% (.....persen)
dari PBB-P2 yang terutang atas objek pajak:

Nama :
NOPD :
Alamat : RT...../RW.....

Alasan mengajukan permohonan:

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan yang diterima tanggal.....
2. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan)
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa
4. Foto copy KTP Wajib Pajak
5. Dokumen Pendukung:
 - a. WP Badan : Fotocopy SPT Tahunan terakhir dan Laporan Keuangan
 - b. WP Pensiun : Fotocopy SK Pensiunan dan Struk Pensiunan Terakhir
 - c. WP Veteran : Fotocopy SK Pensiunan, Tanda Penghargaan Veteran yang dilegalisasi LVRI, dan Struk Pensiunan Terakhir
 - d. WP Lainnya : Surat Keterangan Tidak Mampu/Pengantar dari Lurah
 - e. WP untuk Cagar Budaya : Fotocopy Surat Keterangan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Ternate

- f. Fotocopy Pelunasan PBB-P2 Tahun sebelumnya
- g. Fotocopy Kartu Keluarga
- h. Fotocopy Rekening Listrik, Telepon, dan PDAM bulan terakhir
- i. Fotocopy SK Pengurangan Terakhir bila pernah mengajukan

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Ternate,20.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOPD :
Alamat :
PBB-P2 yang terutang : Rp..... (.....)
Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima:

Dengan ini mengajukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *), sehingga seharusnya yang benar tertulis sebagai berikut:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *) yang akan diajukan pembetulan
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya
3. Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain
4. Fotocopy KTP Wajib Pajak
5. Suara Kuasa (jika dikuasakan)
6. SPOP dan LSPOP
7. Foto terbaru lokasi Objek Pajak

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Ternate,20.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *), yang tidak benar
Tahun Pajak

Kepada Yth.
Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOPD :

Alamat :

PBB-P2 yang terutang : Rp..... (.....)

Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima:

Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 *), yang tidak benar Tahun Pajak dengan alasan sebagai berikut:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/ SKPD/STPD PBB-P2 *) yang akan diajukan pembatalan
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun-tahun lalu
3. Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain
4. KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
5. KTP yang diberi kuasa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Ternate,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PECAH NOP PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :
Desa/Kelurahan :
RT/RW.....
Pekerjaan :
No. KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik dan benar telah mengajukan permohonan Mutasi / Pecah NOP PBB atas bidang tanah yang terletak di:

NOP :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
RT/RW.....
Alamat Objek Pajak :
RT/RW.....
Luas Tanah :
Luas Bangunan :

Untuk dilakukan Perubahan / Pecah PBB terhadap Objek yang dimaksud, menjadi yaitu:

NOP :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
RT/RW.....
Alamat Objek Pajak :
RT/RW.....
Luas Tanah :
Luas Bangunan :

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, jika ternyata timbul masalah dikemudian hari saya bersedia untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan **Hukum** yang berlaku dan tidak melibatkan **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ternate**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Ternate,.....20.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

SURAT PENGAJUAN PECAH NOP

Kepada Yth.
Kepala BPPRD Kota Ternate
Di,-
Ternate

Dengan Hormat

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :
Desa/Kelurahan :
RT/RW.....
Pekerjaan :
No. KTP :

Atas SPPT/SKPD PBB-P2 diajukan Permohonan Pemisahan/Pemecahan sedang tidak diajukan Keberatan atau Banding.

Sebagai Bahan Pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga.
2. Surat Kuasa (dalam hal Permohonan ditanda tangani Pihak Lain).
3. Pengisian Lembar SPOP/LSPOP.
4. Foto Copy Sertifikat (Induk dan Pemisahan/Pemecahan).
5. Surat Keterangan Pecah NOP PBB dari Kelurahan.
6. Foto Kintal dan Bangunan

Demikian Permohonan Kami, Atas Perhatiannya disampaikan Terima Kasih.

Ternate,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor :

Lampiran : Satu bendel
Perihal : Penghapusan Denda Administrasi atas SPPT/SKPD/STPD
Tahun Pajak

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di –
Ternate

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :RT/RW.....
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak, atas obyek pajak:

NOPD :
Alamat :RT/RW.....

Dengan ini mengajukan penghapusan denda administrasi atas
Pajak.....

Untuk Masa Pajak : Bulan.....Tahun.....

Sebesar :% (.....)

Alasan pengajuan permohonan penghapusan:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SPPT PBB-P2 yang diajukan penghapusan denda administrasi PBB-P2;
2. Dokumen pendukung:
 - a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Rekening listrik, Telp dan PDAM bulan terakhir;
 - c. Bila Wajib Pajak Badan Hukum, Foto copy Laporan SPT Tahunan dan Laporan Keuangan;

- d. Surat Kuasa Bermaterai bila dikuasakan;
- e. Fotocopy KTP yang diberi Kuasa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Ternate,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

**PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
SECARA MUTLAK / BERSYARAT**

Nomor :

Lampiran : Satu bendel
Perihal : Penghapusan/Pengurang Denda Administrasi atas
SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :RT/RW.....
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak, atas obyek pajak:

NOPD :
Alamat :RT/RW.....

Dengan ini mengajukan penghapusan Pajak:..... Yang terutang
Untuk Masa Pajak : Bulan..... Tahun.....

Sebesar : Rp (.....)

Alasan pengajuan permohonan penghapusan:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SPPT PBB-P2 yang diajukan penghapusan denda administrasi PBB-P2;
2. Dokumen pendukung:
 - a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Rekening listrik, Telp dan PDAM bulan terakhir;
 - c. Bila Wajib Pajak Badan Hukum, Fotocopy Laporan SPT Tahunan dan Laporan Keuangan;

- d. Surat Kuasa Bermaterai bila dikuasakan; dan
- e. Fotocopy KTP yang diberi Kuasa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Ternate,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

NO FORMULIR :

TAHUN :

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPdOP) REKLAME

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :RT.....RW.....
3. NIB / NIK :
4. No.Tlp / HP Usaha :
5. Bidang Usaha :

II. IDENTITAS USAHA

1. Nama Usaha :
2. Alamat :
3. NIB/NIK :
4. NPWP :
5. NPWPD :
6. Telp/HP :
7. e-mail :

III. KETERANGAN OBJEK

| No | Jenis Reklame | Ukuran M ² | Jumlah Sisi | Jumlah | Waktu Pemasangan |
|----|---------------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

IV. TEMA/JUDUL REKLAME :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

V. LOKASI PEMASANGAN :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

VI. PERNYATAAN :

Dengan menyadari sepenuhnya atas keterangan yang diberikan diatas adalah benar, jelas dan lengkap dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat ketidak kesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XI

PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

| NO | JENIS REKLAME | NILAI DASAR | | INDEKS BAHAN | UKURAN LUAS MEDIA | | | JANGKA WAKTU PENYELENGGARA | LOKASI PENEMPATAN SUDUD PANDANG | | | | JUMLAH REKLAME Buah/Unit/Lbr | NSR | TARIF PAJAK 25% | JUMLAH KETETAPAN (Rp) | |
|----|---------------------------------------|-------------|-------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|---|
| | | BUKAN ROKOK | ROKOK | | 1.M | -15 M ² | +15 M ² | | Hari/Minggu/Bln | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| | | | | | | Skor 6 | Skor 8 | | | | | | | | | | |
| 1 | I. PAPAN/BILLBOARD/VIDIOTRON/MEGATRON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Vidio tron/Mega Tron | | | | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |
| | b. Papan / Billboard | 2.000 | 2.800 | 1,5 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |
| | c. Shop Sign | 2.000 | 2.800 | 1,5 | - | - | - | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |
| | d. Seng Board | 2.000 | 2.800 | 1,5 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |
| | e. Neon Boks/Neon Since | 2.000 | 2.800 | 1,5 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |
| | f. Tinplate | 2.000 | 2.800 | 1,5 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|-----|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|-----|--|
| 2 | II. REKLAME KAIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Tenda | 1.500 | 2.000 | 1,2 | | 6 | 8 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | |
| | b. Baliho | 1.500 | 2.250 | 1,2 | | 6 | 8 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | |
| | c. Sun Skreen | 1.500 | 6.800 | 1,2 | | 6 | 8 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25% | |
| | d. Spanduk | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | e. Umbul-Umbul | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | f. Vertikal Banner | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | g. Flag Chaen | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | h. Standing Banner | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | i. Giant Banner | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |
| | J. Krey | 1.500 | 2.300 | 1,2 | | 6 | 8 | | | | | | | | 25% | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-----|--|
| | VI. REKLAME UDARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Balon Udara | 2.500 | 3.7500 | 2 | | | | | | | | | | | 25% | |
| | b Layang-Lyang | 50.000 | 50.500 | 1 | | | | | | | | | | | 25% | |
| | VII. REKLAME APUNG | 50.000 | 50.500 | 1 | | | | | | | | | | | 25% | |
| | VIII. REKLAME SURA | 20.000 | 20.500 | 1 | | | | | - | - | - | - | | | 25% | |
| | IX. REKLAME FILM/SIDE | - | | - | - | - | - | - | | | | | | Nilai Kontrak | 25% | |
| | X. REKLAME PERAGAAN | 150.000 | 150.500 | 2 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 25% | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

NO FORMULIR :

TAHUN :

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPdOP) AIR TANAH

I. DATA WAJIB PAJAK

A. IDENTITAS USAHA

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :RT.....RW.....
3. No.Tlp / HP :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Perorangan

B. IDENTITAS USAHA

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :RT.....RW.....
3. NPWPD :
4. NOPD :
5. Telp/Hp :

II. DATA OBJEK

A. Tujuan Pengambilan Air Tanah:

1. Komersil
2. Penunjang Usaha
3. Konsumsi Rumah Tangga

B. Lokasi Pengambilan Air Tanah:

1. Pemukiman
2. Industri

C. Kualitas Air Tanah:

1. Baik
2. Kurang Baik

D. Tingkat Kerusakan Lingkungan:

1. Besar
2. Sedang
3. Kecil

E. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) :

F. Tarif Pajak 20% (dua puluh persen) :

III. MENGGUNAKAN METER AIR DAN MASA PENGGUNAAN AIR TANAH

- 1. Pemakaian bulan lalu :M³
- 2. Pemakaian bulan ini :M³
- 3. Volume pemakaian :M³
- 4. Volume Pemakaian Air Tanah Khusus PDAM/Bulan :M³

IV. TAMPA MENGGUNAKAN METER AIR

- 1. Debit Air / Liter / Detik
- 2. Penggunaan 1 (satu) hari.
- 3. Penggunaan 1 (satu) bulan.

V. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar, jelas dan benar apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

| No | Kelompok Objek | Tujuan Pengambilan | | | Lokasi Sumber Air | | Kualitas Air | | | Dampak Lingkungan | | | NPAT | Tarif 20% | Volume Kubik'1 ³ | Pajak Terutang |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Komersil | Penunjang Usaha | Konsumsi sendiri | Pemukiman Rp.2.500 | Industri Rp.2.000 | Baik Rp.3.000 | Tidak Rp.2.000 | Besar Rp.3.000 | Sedang Rp.2.000 | Kecil Rp.1.000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A JASA PERDAGANGAN AIR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pedagang Air Bersih | 6.000 | - | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | | |
| 2 | Usaha Jasa Pelabuhan | 5.000 | - | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | | |
| 3 | Pabrik Es | 4.000 | - | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | | |
| 4 | Air Isi Ulang/Depot Air | 3.000 | - | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | - | 1.000 | | 20% | | | |
| B USAHA KOLAM RENANG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Water Boom | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | | |
| C JASA PERHOTELAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hotel Bintang 5 | - | 6.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | | |
| 2 | Hotel Bintang 4 | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|-----|--|--|
| 3 | Hotel Bintang 3 | - | 4.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 4 | Hotel Bintang 2 | - | 3.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 5 | Hotel Bintang 1 | - | 3.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 6 | Hotel Melati 1 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 7 | Hotel Melati 2 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 8 | Hotel Melati 3 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 9 | Losmen | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | 20% | | |
| 10 | Rumah Kontrakan | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | - | 20% | | |
| 11 | Penginapan | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | - | 20% | | |
| 12 | Wisma | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | - | 20% | | |
| 13 | Usaha Perumahan | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | - | 20% | | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XV

PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

| No | Kelompok Objek | Tujuan Pengambilan | | | Lokasi Sumber Air | | Kualitas Air | | | Dampak Lingkungan | | | NPAT | Tarif 20% | Volume Kubik' 1 ³ | Pajak Terutang |
|----------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----|------|-----------|---------------------------------|----------------|
| | | Komersil | Penunjang usaha | Konsumsi Sendiri | Pemukiman Rp.2.500 | Industri Rp.2.000 | Baik Rp.3.000 | Tidak Rp.2.000 | Besar Rp.3.000 | Sedang Rp.2.000 | Kecil Rp.1.000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| D | USAHA KOS-KOSAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kos-Kosan Klasifikasi Besar | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | | |
| 2 | Kos-Kosan Klasifikasi Sedang | - | 4.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| 3 | Kos-Kosan Klasifikasi Kecil | - | 3.000 | - | - | 2.000 | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| 4 | Kos-Kosan Khusus Mahasiswa | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| E | JASA RESTORAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Restoran Besar | - | 6.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | | - | | 20% | | | |
| 2 | Restoran Kecil | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| 3 | Café | - | 4.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| 4 | Rumah Makan | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | | |
| 5 | Usaha Katering/Jasa Boga | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | | |
| 6 | Warung | - | 2.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | - | 1.000 | | 20% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|--|--|
| F | MAAL | - | 6.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | |
| G | USAHA CUCI MOBIL | - | - | 3.000 | 2.500 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | | 20% | | |
| H | USAHA JASA HIBURAN | - | 6.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| I | PERKANTORAN | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| J | PERTOKOAN | - | 4.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| K | RUKO | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| L | JASA SALON | - | 3.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| M | LAUDRY | - | 5.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | - | 1.000 | | 20% | | |
| N | USAHA PENDIDIKAN SUWASTA | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | - | - | | 20% | | |
| O | USAHA KESEHATAN SUWASTA | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | - | - | | 20% | | |
| P | BUMN | - | 4.000 | - | 2.500 | - | 3.000 | - | - | 2.000 | - | | 20% | | |
| Q | BUMD / PDAM | 60 | - | - | 15 | - | 20 | - | 30 | - | - | 125 | 20% | | |
| R | PERTAMINA & TAMBANG MIGAS | - | 65 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | 125 | 20% | | |


WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 TERNATE NOMOR 14 TAHUN
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  <p>PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Zainal Abidin Syah, Kel. Kota Baru Ternate, Ternate Tlp/Fax (0921) 3121181</p> | | <p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SA PAJAK : NOMOR :</p> | |
| Nama Wajib Pajak : Nama Usaha : Alamat Usaha : N P W P D : Tanggal Jatuh Tempo : | | | |
| No | Nomor Rekening | Jenis Pajak Daerah | Jumlah |
| Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi Administratif : a. Bunga b. Denda | | | |
| J u m l a h | | | |
| Terbilang : | | | |
| <p>PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerima BPPRD Kota Ternate 2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan (Tanggal Jatuh Tempo) maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.</p> | | | |
| Ternate, 20..... a.n. Kepala BP2RD Kota Ternate Kepala Bidang Penetapan (NAMA KEPALA BIDANG) NIP. | | | |
| -----Gunting Disini----- | | | |
| <p><u>Tanda Terima</u></p> Nama : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : | | | |
| | | Nomor : Yang Menerima (.....) | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  PEMERINTAH KOTA TERNATE Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Jl. Zainal Abidin Syah. Ternate | SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun : | | NO. Urut |
| | Nama : Alamat : Nama Usaha : NPWP : Tanggal Jatuh : Tempo : | | |
| No. | Kode Rekening | Jenis Pajak Daerah | Jumlah Rp. |
| | | | |
| TERBILANG | | Jumlah Ketetapan Pokok Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan : <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| <p><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan verifikasi data lampiran SPTPD dan SPDOP pajak Daerah Nomor : Harap penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara penerima Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Apabila surat ketetapan pajak daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lam 30 hari setelah ditetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% | | | |
| Ternate,..... 20..... A.n Kepala BPPRD Kota Ternate Kepala Bidang Penetapan (NAMA KEPALA BIDANG) Nip.----- | | | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

| |
|---------------|
| NO FORMULIR : |
|---------------|

| |
|---------|
| TAHUN : |
|---------|

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
(Jasa Makan dan/atau Minum)

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan / melaporkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Ternate, 20.....

Wajib Pajak

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPPRD

Tanggal pelaporan : Tanggal verifikasi : Nama Petugas :

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

NO FORMULIR :

TAHUN :

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
(JASA PERHOTELAN)

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

| |
|---------------|
| NO FORMULIR : |
|---------------|

| |
|---------|
| TAHUN : |
|---------|

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
(JASA PARKIR)

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

NO FORMULIR :

TAHUN :

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
(JASA KESENIAN DAN HIBURAN)

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,
ttd

M. TAUHID SOLEMAN

**LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN
PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

DATA OBYEK PAJAK

1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Alamat Usaha :
5. No. Tlp :
6. Kota : Ternate.....

1. Jenis Klasifikasi Usaha :
 - a. Tontonan film / audio visual;
 - b. Pergelaran Kesenian, Musik, tari, dan/atau Busana;
 - c. Kontes Kecantikan;
 - d. Kontes Binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
 - g. Permainan ketangkasan;
 - h. Olahraga permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk Olahraga dan kebugaran.
 - i. Rekreasi wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - j. Panti Pijat dan Pijat Refleksi; dan
 - k. Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa
 - l. Insidental.....
2. Jam Operasional
3. Jumlah Fasilitas :
 - a. Kamar/Kursi/Meja :
 - b. Alat permainan :
 - c. Peralatan lainnya :
 - d. Jumlah :
 - e. Tarif Pajak :
4. Jumlah Karyawan :

PETUGAS PENDATA

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

| |
|---------------|
| NO FORMULIR : |
|---------------|

| |
|---------|
| TAHUN : |
|---------|

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU MBLB

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Klasifikasi Usaha : Mineral Bukan Logam dan Batuan

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

**LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)**

DATA OBYEK PAJAK

1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Alamat Usaha :
5. No. Tlp :
6. Kota : Ternate.....
7. Jenis Klasifikasi Usaha : Batu bela, Pasir urug, Tanah Urug, Kerikil, Split
8. Keterangan :

PERHITUNGAN PAJAK MBLB

1. Masa Pajak :
2. Jam Operasional :
3. Luas Areal Tambang :
4. Jumlah / Kubikasi Material :Yang diambil.....
5. Tanggal Transaksi :s/d.....20.....
6. Tarif Pajak 20% :
7. Jumlah Pajak Terutang :

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

| |
|---------------|
| NO FORMULIR : |
| TAHUN : |

SPdOP BARANG DAN JASA TERTENTU SARANG BURUNG WALET

Kepada
Yth. Kepala BPPRD Kota Ternate
Di-
Ternate

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : RT/RW
3. Telepon :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Jenis Usaha :
6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIB/NIK :
8. Alamat :
9. NPWP :
10. NPWPD :
11. Telp/HP :
12. e-mail :
13. Klasifikasi Usaha : Sarang Burung Walet

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Ternate,20.....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

Kepada Yth
(NAMA WP)
(ALAMAT WP)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
STPD – (Jenis Pajak)
NOMOR: (Nomor STPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak)
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak)
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak)
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak)
NPWPD : (NPWPD)
NOP/ ID OP : (ID OP)
Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)
Nomor Ketetapan SPTPD : (Nomor SPTPD)
Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak)
Jatuh Tempo : (Jatuh Tempo)
Jumlah Pokok Pajak : (Pokok Pajak)
Jumlah Denda Keterlambatan : (denda keterlambatan 1%/bulan)
(denda bertambah 1% setiap bulannya)
Jumlah Tagihan : RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang)
Kode Bayar : (Kode Bayar)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan dengan Surat Teguran I.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

Ternate,20.....

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN I/ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

KEPALA BPPRD KOTA TERNATE

(.....)
NIP.....

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 NOP :

I. Dokumen yang diperiksa :

1.
2.
3.
4.

II. Pendapatan dan Pajak yang disetorkan

| No | Bulan | Pendapatan | Pajak | Tgl Setor | Denda | Keterangan |
|----|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

III. Uraian Hasil Pemeriksaan :

1.
2.
3.
4.
5.

IV. Koreksi Pemeriksaan :

1.
2.
3.
4.

V. Kesimpulan :

1. Jumlah pendapatan dari bulan.....sampai dengan.....20.....
 Sebesar Rp.....
2. Koreksi dari Tim Pemeriksa = Rp.....

- 3. Pajak yang dikenakan = Rp.....
- 4. Pajak yang disetor = Rp.....
- 5. Selisih Kurang / Lebih = Rp.....
- 6. Denda = Rp.....
- 7. Jumlah yang harus disetor = Rp.....

VI. Kekurangan Pembayaran Periode Lalu:

- 1. Periode.....s/d..... = Rp.....
- 2. Periode.....s/d..... = Rp.....
- 3. Periode.....s/d..... = Rp.....
- 4. Periode.....s/d..... = Rp.....
- 5. Periode.....s/d..... = Rp.....

Ternate,20.....

Wajib Pajak

(.....)

TIM Pemeriksa

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3 (.....)
- 4 (.....)

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Wali Kota Ternate
Perihal : Di
T e r n a t e

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH
SPTPD – (Jenis Pajak)
NOMOR: (Nomor STPD SPTPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan pembukuan kami saudara belum melunasi Pajak.....Sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :
NOP/ ID OP :
Jenis Pajak :
Nomor Ketetapan SPTPD :
Masa dan Tahun Pajak :
Jatuh Tempo :
Jumlah Pokok Pajak :
Jumlah Denda Keterlambatan :
(denda bertambah 1% setiap bulannya)
Jumlah Tagihan : Rp
Kode Bayar :

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran I.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

PERHATIAN
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN I/ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/SURAT PAKSA/PENYITAAN

Ternate,20.....
KEPALA BPPRD KOTA TERNATE

(.....)
NIP.....

WALI KOTA TERNATE,
ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan Kepada Pejabat yang membidangi Penagihan Pajak Untuk melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada :

1. Nama Wajib Pajak :
 2. Alamat : RT/RW...../.....
 3. NIK :
 4. NPWPD :
 5. NOPD/ID.OP :
 6. Tlp./Hp. :
 7. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
-
1. Nama Usaha :
 2. Alamat : RT/RW...../.....
 3. NIB/NIK :
 4. NPWP :
 5. Telp/HP :
 6. e-mail :

Untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah : Rp.

Dengan Rincian sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor Tanggal Surat | Tanggal Jatu Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| JUMLAH | | | | |

Terbilang :

Paling Lambat pada hari :

Tanggal / Bulan / Tahun :

Atas Perhatian dan kerja sama saudara, kami sampaikan Terima Kasih.

KEPALA BPPRD KOTA TERNATE,

(.....)

NIP.....

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Sultan Zainal Abiddin Syah Kota Baru Ternate Tlp. (0921)

SURAT PAKSA

NOMOR :.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TERNATE

Menimbang bahwa penanggung Pajak atas Wajib Pajak :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat : Rt : Rw :.....
- 3. NIK :
- 4. NPWPD :
- 5. NOPD/ID.OP :
- 6. Tlp./Hp. :
- 6. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat : Rt : Rw :.....
- 3. NIB/NIK :
- 4. NPWP :
- 5. Telp/HP :
- 6. e-mail :

Bertanggung jawab atas pembayaran Pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor Tanggal Surat | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| JUMLAH | | | | |

Dengan ini,

- 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- 2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;

Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN
 UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2X24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI SESUDAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYITAN

Ternate,20.....
 KEPALA BPPRD KOTA TERNATE

(.....)
 NIP.....

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STANDARISASI HARGA MATERIAL MBLB

A. Lokasi : Kecamatan Pulau Ternate

| NO | JENIS MATERIAL | HARGA DASAR 1.M3 (Rp) | TARIF PAJAK 20% | HARGA TERMASUK PAJAK (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. BATU / KERIKIL Batu Pondasi ukuran diameter 15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | 80.000 65.000 105.000 | 16.000 13.000 21.000 | 96.000 78.000 126.000 |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 10-15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | 85.000 65.000 105.000 | 17.000 13.000 21.000 | 102.000 78.000 126.000 |
| | Batu ukuran diameter 7-10.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | 85.000 65.000 105.000 | 17.000 13.000 21.000 | 102.000 78.000 126.000 |
| | Batu ukuran diameter 5-7.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | 85.000 65.000 105.000 | 17.000 13.000 21.000 | 102.000 78.000 126.000 |
| | Batu ukuran diameter 3-5.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | 105.000 105.000 175.000 | 21.000 21.000 35.000 | 126.000 126.000 210.000 |
| | Batu ukuran diameter 2-3.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (belah) | 200.000 200.000 | 40.000 40.000 | 240.000 240.000 |
| | Batu ukuran diameter 1-2 Cm | 200.000 | 40.000 | 240.000 |
| | Split Ukuran 0,5 – 1. Cm | 65.000 | 13.000 | 78.000 |
| | B. SIRTU / PASIR / TANAH 1. Sirtu | 65.500 | 13.000 | 78.000 |
| | 2. Timbunan Pilihan / Pasir Urug | 65.000 | 13.000 | 78.000 |
| | 3, Timbunan Biasa / Tanah Urug | 40.000 | 8.000 | 48.000 |
| | 4. Pasir Gunung 1) pasir kasar 2) pasir halus | 116.000 180.000 | 23.200 36.000 | 139.200 216.000 |
| | 5. Pasir Pantai 1) pasir kasar 2) pasir halus / Ayak | 126.000 200.000 | 25.200 40.000 | 151.200 240.000 |

B. Lokasi : Kecamatan Pulau Hiri

| NO | JENIS MATERIAL | HARGA DASAR 1.M3 (Rp) | TARIF PAJAK 20% | HARGA TERMASUK PAJAK (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. BATU / KERIKIL Batu Pondasi ukuran diameter 15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 90.000 | - - 18.000 | - - 108.000 |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 10-15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 90.000 | - - 18.000 | - - 108.000 |
| | Batu ukuran diameter 7-10.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 90.000 | - - 18.000 | - - 108.000 |
| | Batu ukuran diameter 5-7.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 90.000 | - - 18.000 | - - 108.000 |
| | Batu ukuran diameter 3-5.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 130.000 | - - 18.000 | - - 148.000 |
| | Batu ukuran diameter 2-3.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (belah) | - 130.000 | - 26.000 | - 156.000 |
| | Batu ukuran diameter 1-2 Cm | 174.000 | 34.800 | 208.800 |
| | Split Ukuran 0,5 – 1. Cm | - | - | - |
| | B. SIRTU / PASIR / TANAH | | | |
| | 1. Sirtu | 124.000 | 24.800 | 148.800 |
| | 2. Timbunan Pilihan / Pasir Urug | 124.000 | 24.800 | 148.800 |
| | 3. Timbunan Biasa / Tanah Urug | - | - | - |
| | 4. Pasir Gunung 1) pasir kasar 2) pasir halus | - - | - - | - - |
| | 5. Pasir Pantai 1) pasir kasar 2) pasir halus / Ayak | 130.000 160.000 | 26.000 32.000 | 156.000 192.000 |

C. Lokasi : Kecamatan Pulau Moti

| NO | JENIS MATERIAL | HARGA DASAR 1.M3 (Rp) | TARIF PAJAK 20% | HARGA TERMASUK PAJAK (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. BATU / KERIKIL Batu Pondasi ukuran diameter 15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 140.000 | - - 28.000 | - - 168.000 |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 10-15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 140.000 | - - 28.000 | - - 168.000 |
| | Batu ukuran diameter 7-10.Cm | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 140.000 | - - 28.000 | - - 168.000 |
| | Batu ukuran diameter 5-7.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 140.000 | - - 28.000 | - - 168.000 |
| | Batu ukuran diameter 3-5.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 210.000 | - - 42.000 | - - 252.000 |
| | Batu ukuran diameter 2-3.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (belah) | - - 210.000 | - - 42.000 | - - 252.000 |
| | Batu ukuran diameter 1-2 Cm | 210.000 | 42.000 | 252.000 |
| | Split Ukuran 0,5 - 1. Cm | 210.000 | 42.000 | 252.000 |
| | B. SIRTU / PASIR / TANAH | | | |
| | 1. Sirtu | 115.000 | 23.000 | 138.000 |
| | 2. Timbunan Pilihan / Pasir Urug | 140.000 | 28.000 | 168.000 |
| | 3, Timbunan Biasa / Tanah Urug | - | - | - |
| | 4. Pasir Gunung 1) pasir kasar 2) pasir halus | - - - | - - - | - - - |
| | 5. Pasir Pantai 1) pasir kasar 2) pasir halus / Ayak | 140.000 148.000 | 28.000 29.600 | 168.000 177.600 |

D. Lokasi : Pulau Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua

| NO | JENIS MATERIAL | HARGA DASAR 1.M3 (Rp) | TARIF PAJAK 20% | HARGA TERMASUK PAJAK (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. BATU / KERIKIL Batu Pondasi ukuran diameter 15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 164.200 | - - 32.840 | - - 197.040 |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 10-15.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 164.200 | - - 32.840 | - - 197.040 |
| | Batu ukuran diameter 7-10.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 164.200 | - - 32.840 | - - 197.040 |
| | Batu ukuran diameter 5-7.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 164.200 | - - 32.840 | - - 197.040 |
| | Batu ukuran diameter 3-5.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (bulat); 3. batu kali/batu gunung (belah); | - - 177.000 | - - 35.400 | - - 212.400 |
| | Batu ukuran diameter 2-3.Cm 1. batu angus 2. batu kali/batu gunung (belah) | - - 177.000 | - - 35.400 | - - 212.400 |
| | Batu ukuran diameter 1-2 Cm | 177.000 | 35.400 | 212.400 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------|--------|---------|
| | Split Ukuran 0,5 – 1. Cm | 177.000 | 35.400 | 212.400 |
| | B. SIRTU / PASIR / TANAH | | | |
| | 1. Sirtu | 145.000 | 29.000 | 174.000 |
| | 2. Timbunan Pilihan / Pasir Urug | 164.000 | 32.800 | 196.800 |
| | 3, Timbunan Biasa / Tanah Urug | - | | |
| | 4. Pasir Gunung | | | |
| | 1) pasir kasar | - | - | - |
| | 2) pasir halus | - | - | - |
| | 5. Pasir Pantai | | | |
| | 1) pasir kasar | 145.000 | 29.000 | 174.000 |
| | 2) pasir halus / Ayak | 145.000 | 29.000 | 174.000 |

E. Lokasi : Pulau Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua

| NO | JENIS MATERIAL | HARGA DASAR 1.M3 (Rp) | TARIF PAJAK 20% | HARGA TERMASUK PAJAK (Rp) |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. BATU / KERIKIL | | | |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 15.Cm | | | |
| 1 | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (bulat); | - | - | - |
| | 3. batu kali/batu gunung (belah); | 177.000 | 34.500 | 211.500 |
| | Batu Pondasi ukuran diameter 10-15.Cm | | | |
| | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (bulat); | - | - | - |
| | 3. batu kali/batu gunung (belah); | 177.000 | 34.500 | 211.500 |
| | Batu ukuran diameter 7-10.Cm | | | |
| | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (bulat); | - | - | - |
| | 3. batu kali/batu gunung (belah); | 177.000 | 34.500 | 211.500 |
| | Batu ukuran diameter 5-7.Cm | | | |
| | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (bulat); | - | - | - |
| | 3. batu kali/batu gunung (belah); | 177.000 | 34.500 | 211.500 |
| | Batu ukuran diameter 3-5.Cm | | | |
| | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (bulat); | - | - | - |
| | 3. batu kali/batu gunung (belah); | 221.000 | 44.200 | 265.200 |
| | Batu ukuran diameter 2-3.Cm | | | |
| | 1. batu angus | - | - | - |
| | 2. batu kali/batu gunung (belah) | 221.000 | 44.200 | 265.200 |
| | Batu ukuran diameter 1-2 Cm | 221.000 | 44.200 | 265.200 |
| | Split Ukuran 0,5 – 1. Cm | 221.000 | 44.200 | 265.200 |
| | B. SIRTU / PASIR / TANAH | | | |
| | 1. Sirtu | 155.000 | 31.000 | 186.000 |
| | 2. Timbunan Pilihan / Pasir Urug | 177.000 | 34.400 | 212.400 |
| | 3, Timbunan Biasa / Tanah Urug | - | | |
| | 4. Pasir Gunung | | | |
| | 1) pasir kasar | - | - | - |
| | 2) pasir halus | - | - | - |


WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXXIV
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | | PEMERINTAH KOTA TERNATE OPD Jl. Tlp/Fax (0921) 3121181 | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) MASA PAJAK : NOMOR : | |
| Nama Wajib Retribusi : Nama Usaha : Alamat Usaha : N P W P D : Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | |
| No | Nomor Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah | | |
| | | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi Administratif : a. Bunga b. Denda | | | |
| | | J u m l a h | | | |
| Terbilang : | | | | | |
| PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerima Kota Ternate 2. Apabila Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan (Tanggal Jatuh Tempo) maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan. | | | | | |
| Ternate, 20..... a.n. | | | | | |
| (NAMA KEPALA BIDANG) NIP. | | | | | |
| -----Gunting Disini----- | | | | | |
| Tanda Terima Nama : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWRD : | | Nomor : Yang Menerima (.....) | | | |


WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXXV
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 April 2025
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

|  <p>PEMERINTAH KOTA TERNATE OPD Jl. Tlp/Fax (0921) 3121181</p> | <p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) JENIS RETRIBUSI : MASA RETRIBUSI : NOMOR :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| <p>Nama Wajib Retribusi : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">No Rekening</th> <th style="width: 55%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok a. Bunga Sanksi Administratif b. Denda</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">J u m l a h</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | No | No Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah | | | | | | | Jumlah Ketetapan Pokok a. Bunga Sanksi Administratif b. Denda | | | | J u m l a h | |
| No | No Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok a. Bunga Sanksi Administratif b. Denda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J u m l a h | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Terbilang :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Kode Bayar :</p> <p>Tanggal Bayar : Ternate,20....</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Penerima Penyetor Bendahara Penerima </p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> (.....) (.....) (.....) NIP..... </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN